

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesadaran masyarakat di Indonesia untuk berperilaku hidup sehat dinilai masih dini saat ini maka kesehatan sekarang akan menjadi penghubung bagi semua aspek kehidupan. Menjaga kesehatan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam kehidupan dimana dengan kesehatan manusia dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik tanpa adanya hambatan. Menurut peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berisi kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis .

Strategi untuk meningkatkan kesehatan melalui program peningkatan perilaku hidup sehat, pemeliharaan lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena keberadaan fasilitas kesehatan yang sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan maka penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif kepada kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan (Eliana dan Sri, 2016). Semakin mudahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan maka derajat kesehatan masyarakat akan semakin membaik.

Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pelayanan primer seperti puskesmas, klinik serta praktek dokter mandiri. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat (UURI No. 36, 2016). Pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dimulai dari sarana dan prasarananya menjadi sistem pendukung dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Standar pelayanan kefarmasian sudah menjadi tolak ukur bagi tenaga kefarmasian untuk menyelenggarakan pelayanan. Pelayanan ini dapat berlangsung serta menjadi tanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satunya sarana yang dapat digunakan seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktek bersama.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Menurut PMK Nomor 73 tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Tujuan dalam pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Untuk menjamin mutu harus dilakukan evaluasi mutu pelayanan

kefarmasian itu sendiri. Penyelenggaraan standar pelayanan di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia salah satunya apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (PP No. 51, 2009). Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien sebagaimana bentuk interaksi yang digunakan seperti memberikan informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker sendiri juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga teknis kefarmasian lainnya, dalam pekerjaan kefarmasian di apotek tenaga teknis kefarmasian yang dapat membantu yaitu sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi (Permenkes No. 889, 2011). Mengingat betapa besarnya tanggung jawab sebagai calon Apoteker agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik maka bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan masih belum cukup jika belum diimbangi dengan praktek kerja secara langsung di lapangan. Adanya pengetahuan secara teori yang sudah diperoleh ketika kuliah sehingga dapat diaplikasikan secara nyata yang akan nantinya menjadi pengalaman serta pembelajaran secara langsung. Berdasarkan hal tersebut maka Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya akan bekerja sama dengan Apotek Bagiana untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 6 Februari 2021 sebagai bekal calon apoteker untuk menjadi apoteker

yang professional dan kompeten dalam segi pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di Apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek antara lain:

- 1 Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- 2 Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktik untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- 3 Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- 4 Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- 5 Memberikan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang ada dalam pekerjaan kefarmasian yang ada di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek antara lain:

- 1 Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab sebagai apoteker dalam mengelola apotek.
- 2 Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

- 3 Mendapatkan pengetahuan dalam mengelolah dan manajemen praktik di apotek.
- 4 Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional dalam segi pelayanan kefarmasian di apotek serta meningkatkan kualitas hidup pasien.